



WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pemerintah Daerah wajib menjamin terpenuhinya hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang serta mengembangkan diri serta memperoleh pendidikan yang memadai demi masa depan generasi bangsa yang berkualitas;
 - b. bahwa perkawinan pada usia anak akan memiliki dampak buruk bagi kesehatan ibu dan anak, psikologis anak, memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

5. Perkawinan pada Usia Anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang salah satu atau keduanya belum berusia 19 (sembilan belas) tahun.
6. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
7. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
8. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
9. Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak adalah upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun, masyarakat, orang tua, anak, dan semua pemangku kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan pada Usia Anak di Kota Madiun.
10. Pemangku Kepentingan adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Kecamatan, Kelurahan, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha serta semua pihak secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program, kegiatan dalam rangka mencegah perkawinan pada usia anak.
11. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat dengan KLA adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
12. Gugus Tugas Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah tim yang dibentuk Pemerintah Kota Madiun dalam rangka melaksanakan kebijakan Kota Layak Anak.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak yaitu untuk:

- a. mewujudkan Perlindungan Anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. mewujudkan peran serta Pemerintah Daerah, Masyarakat, Orang tua, dan pihak yang berkepentingan dalam mencegah Perkawinan pada Usia Anak;
- c. meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup ibu dan anak;
- d. mencegah putus sekolah dan mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- e. menurunkan angka kemiskinan; dan
- f. menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

BAB III
STRATEGI PENCEGAHAN
Pasal 3

- (1) Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Orang tua;
 - c. Anak; dan
 - d. Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah merumuskan dan melaksanakan strategi Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak.
- (3) Strategi pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. melaksanakan program untuk pencegahan Perkawinan pada Usia Anak;
 - b. menyediakan alokasi anggaran untuk kegiatan pencegahan Perkawinan pada Usia Anak;
 - c. membentuk gugus tugas pencegahan Perkawinan pada Usia Anak; dan

- d. melaksanakan sinergi dan koordinasi dalam implementasi kebijakan pencegahan Perkawinan pada Usia Anak.

BAB IV
BIMBINGAN PERKAWINAN
PADA USIA ANAK
Pasal 4

- (1) Perkawinan pada Usia Anak dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mendapatkan bimbingan dari instansi yang berwenang;
 - b. mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan
 - c. mendapatkan penetapan oleh Pengadilan.
- (2) Bimbingan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
 - a. bimbingan kerohanian dari Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan bimbingan kerohanian sesuai agama dan keyakinan;
 - b. bimbingan Perlindungan Anak dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan; dan
 - c. bimbingan kesehatan reproduksi dan *parenting* dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
 - a. rekomendasi Perlindungan Anak dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan; dan
 - b. rekomendasi kesehatan dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (4) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:
 - a. penetapan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam; dan
 - b. penetapan Pengadilan Negeri bagi selain yang beragama Islam.

Pasal 5

Bimbingan kerohanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. pembinaan untuk mewujudkan Perkawinan kokoh;
- b. pembinaan, pengelolaan konflik dalam rumah tangga;
- c. mempersiapkan generasi berkualitas;
- d. pemenuhan kebutuhan keluarga; dan
- e. dinamika Perkawinan dan keluarga.

Pasal 6

Bimbingan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. sosialisasi hak anak;
- b. sosialisasi pendewasaan usia Perkawinan;
- c. sosialisasi kesehatan reproduksi;
- d. sosialisasi pencegahan pernikahan anak;
- e. sosialisasi pengasuhan anak;
- f. sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- g. sosialisasi pencegahan perdagangan anak.

Pasal 7

Bimbingan kesehatan reproduksi dan *parenting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. mengenalkan anatomi tubuh;
- b. mengenalkan cara berkembang biak makhluk hidup;
- c. mengajari anak untuk membersihkan alat genitalnya dengan benar setelah buang air kecil maupun buang air besar;
- d. menanamkan rasa malu; dan
- e. menanamkan jiwa maskulinitas pada laki-laki dan jiwa feminitas pada anak perempuan.

Pasal 8

Rekomendasi Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan.

Pasal 9

Permohonan rekomendasi Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diajukan oleh Orang tua/wali anak yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. surat keterangan domisili dari kelurahan; dan
- b. surat pernyataan Orang tua bermeterai.

BAB V

PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan program serta alokasi anggaran dalam upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dengan mensinergikan kebijakan mewujudkan KLA dengan mempertimbangkan kearifan lokal serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.
- (2) Dinas Pendidikan bertanggung jawab:
 - a. menyusun program dan kegiatan untuk mencegah Perkawinan usia anak;
 - b. memasukkan kurikulum pendidikan formal dan non formal sebagai muatan lokal berkaitan dengan kesehatan reproduksi untuk mencegah Perkawinan anak;
 - c. memperluas akses dalam rangka pemenuhan hak anak; dan
 - d. mewujudkan sekolah ramah anak.
- (3) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan bertanggung jawab:
 - a. menyediakan data penerima manfaat yang akurat dan skema perlindungan sosial berupa jaminan kesehatan dan beasiswa pendidikan bagi siswa miskin untuk mencegah Perkawinan anak;

- b. menyediakan skema pemberdayaan ekonomi bagi Orang tua siswa miskin untuk tidak menikahkan anaknya pada usia anak;
 - c. menyediakan rumah perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan karena menolak Perkawinan anak;
 - d. melakukan pendampingan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak-anak korban Perkawinan anak;
 - e. mengkampanyekan pendidikan Masyarakat tentang perencanaan keluarga dan pembinaan ketahanan keluarga untuk mencegah Perkawinan anak;
 - f. memperkuat kelembagaan dan dukungan teknis bagi pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan Perkawinan anak;
 - g. memperkuat kelembagaan Forum Anak, agar dapat berperan aktif dalam upaya-upaya pencegahan Perkawinan anak; dan
 - h. memperkuat promosi, pemantauan dan evaluasi KLA, Kecamatan Layak Anak dan Kelurahan Layak Anak.
- (4) Kementerian Agama Kota Madiun bertanggung jawab:
- a. melakukan pembinaan bagi pemuka-pemuka agama agar berpartisipasi dalam mencegah Perkawinan anak, baik yang tertulis maupun tidak tertulis; dan
 - b. bekerja sama dengan pondok pesantren untuk mendukung upaya pencegahan Perkawinan anak.
- (5) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bertanggung jawab:
- a. menyelenggarakan program-program kesehatan untuk mencegah Perkawinan anak;
 - b. memberikan edukasi, informasi dan konseling mengenai kesehatan reproduksi dan hak kesehatan reproduksi bagi anak; dan
 - c. menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang mudah diakses oleh anak.

BAB VI
PERAN ORANG TUA
Pasal 11

Peran Orang tua/wali untuk mencegah terjadinya Perkawinan pada Usia Anak dengan cara:

- a. memenuhi dan mewujudkan hak anak untuk mencegah Perkawinan pada Usia Anak;
- b. mempunyai komitmen untuk tidak menikahkan anaknya di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun;
- c. memberikan pendidikan karakter, budi pekerti, budaya dan agama; dan
- d. memberikan pendidikan kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual.

BAB VII
PERAN ANAK
Pasal 12

- (1) Setiap anak berperan untuk mencegah terjadinya Perkawinan pada Usia Anak pada:
 - a. dirinya; dan
 - b. teman sebayanya.
- (2) Setiap anak berperan untuk mencegah terjadinya Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
 - a. mengikuti wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - b. mengembangkan minat, bakat dan kreativitasnya untuk menjamin ketahanan masa depannya; dan
 - c. memperoleh pengetahuan tentang kesehatan reproduksi.
- (3) Setiap anak berperan untuk mencegah terjadinya Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
 - a. menyebarluaskan informasi tentang kesehatan reproduksi dalam upaya mencegah Perkawinan anak;
 - b. menyampaikan pesan tentang risiko Perkawinan anak; dan

- c. membentuk kelompok pendukung sebaya untuk melakukan kampanye pencegahan Perkawinan anak di sekolah maupun di Masyarakat.

BAB VIII

PERAN MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.
- (2) Peran Masyarakat dapat dilakukan perorangan, lembaga Perlindungan Anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.
- (3) Peran Masyarakat dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan pendidikan Masyarakat tentang pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi sebagai upaya pencegahan Perkawinan anak;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan pemerintah yang terkait upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak;
 - c. melaporkan kepada pihak yang berwenang jika terjadi pemaksaan Perkawinan pada Usia Anak;
 - d. berperan aktif melalui lembaga-lembaga pemerhati anak antara lain Gugus Tugas KLA dan Pusat Pelayanan Terpadu;
 - e. menyelenggarakan kesepakatan bersama dan/atau deklarasi Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak bersama dengan Pemerintah Daerah dan seluruh Pemangku Kepentingan; dan
 - f. peran serta Masyarakat dalam Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dilakukan dengan semangat kepentingan terbaik bagi anak, kekeluargaan dan kearifan lokal.

BAB IX
PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 14

- (1) Penguatan kelembagaan dalam upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dilaksanakan melalui:
 - a. Gugus Tugas KLA;
 - b. sekolah dan/atau lembaga pendidikan ramah anak;
 - c. Forum Anak Kota Madiun;
 - d. Pusat Pelayanan Terpadu;
 - e. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
 - f. karang taruna;
 - g. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - h. kelompok Bina Keluarga Balita;
 - i. kelompok Bina Keluarga Remaja;
 - j. kelompok Bina Keluarga Lansia;
 - k. kelompok Generasi Berencana;
 - l. Saka Kencana; dan/atau
 - m. lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak anak dan Perlindungan Anak.
- (2) Penguatan kelembagaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi, pendidikan dan pelatihan serta sinergi program.
- (3) Koordinasi Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak melibatkan seluruh Pemangku Kepentingan di Daerah.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan perkawinan pada usia anak dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan.

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan berjenjang dari tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan.
- (3) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Walikota.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 27 April 2022

WALIKOTA MADIUN,
ttd
Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 27 April 2022

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2022 NOMOR 18/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.

Kepala Bagian Hukum


BUDI WIGOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001